



PT AirAsia Indonesia Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT AIRASIA INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

A. Pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2023
Waktu : 14.10 WIB s.d. 14.32 WIB
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127
Mata acara :
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Direksi :

- Direktur Utama : VERANITA YOSEPHINE SINAGA hadir secara fisik
Direktur : ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN hadir secara telekonferensi

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : THARUMALINGAM KANAGALINGAM hadir secara telekonferensi
Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU hadir secara fisik



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Komisaris : REZA VIRYAWAN hadir secara fisik

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.374.321.700 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 97,0913% (sembilan puluh tujuh koma nol sembilan satu tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mata Acara I : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat
Mata Acara II : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.374.321.700 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
 3. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

MATA ACARA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.374.321.700 suara atau kurang lebih 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak Ada	Tidak Ada



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Keputusan Mata Acara II :

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN) dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN) selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan JURRY SOERYO WIHARKO sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA;
Direktur : Tuan JURRY SOERYO WIHARKO;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan THARUMALINGAM KANAGALINGAM;
Komisaris Independen : Tuan SABAM HUTAJULU;
Komisaris : Tuan REZA VIRYAWAN;
4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.



PT AirAsia Indonesia Tbk.

Tangerang, 16 November 2023
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Direksi